

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Sahnya suatu perjanjian ialah dimana memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dikarenakan dalam perjanjian terdapat unsur syarat sah harus dipenuhi, apabila tidak, maka perjanjian itu kekuatan hukumnya tidak ada atau bisa juga dianggap tidak sah.. Hubungan hukum para pihak dalam suatu perjanjian kerjasama ketika melakukan suatu perjanjian, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sengketa perjanjian kerjasama terkait penanaman modal dalam perkara Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda yang di lakukan oleh MD (Penggugat) dengan SA (Tergugat) keabsahan perjanjian kerjasama tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, akan tetapi adanya wanprestasi maka timbul suatu sengketa, kemudian muncul adanya *acta van dading* atau akta perdamaian yang di dalamnya terdapat isi dari perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak, karena terdapat isi mengenai kerjasama kedua belah pihak tetapi kemudian pihak Tergugat melakukan wanprestasi lagi hingga pada akhirnya muncullah gugatan. setelah dibuatnya *acta van dading* tersebut hingga pada jatuh tempo yang diberikan Tergugat tidak melaksanan kewajibannya atau dikatakan wanprestasi sampai akhirnya

Penggugat melakukan beberapa kali somasi kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan. Bahwasannya Tergugat telah berpindah domisili di wilayah Banyuwangi tanpa adanya pemberitahuan kepada tergugat. Walaupun berpindah domisili, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, seperti dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa tersebut, Majelis hakim mengacu pada pasal 118 ayat (4) HIR. *Acta van dading* dan akta perjanjian kerjasama dalam perkara tersebut memiliki kedudukan hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti kuat karena berupa akta autentik.

2. Upaya hukum apabila terdapat para pihak yang tidak menjalankan isi Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda. Tidak ada upaya hukum, yang ada hanya Pihak Penggugat dan Tergugat apabila tidak menjalankan isi putusan, Maka langkah yang dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan untuk eksekusi kepada ketua Pengadilan. Sengketa yang telah dibuat akta perdamaiannya dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, namun bisa dapat diajukan gugatan di tingkat pertama tetapi dengan gugatan yang berbeda atau gugatan baru.

4.2. Saran

1. *Acta van dading* dilakukan dengan adanya kesepakatan perdamaian oleh para pihak, pada isi akta perdamaian yang dibuat sebaiknya terdapat keterangan terkait akibat hukumnya diselesaikan pada pengadilan mana,

karena untuk menentukan suatu tempat tindakan hukum, seperti pengajuan gugatan, pengadilan dengan kewenangannya untuk mengadili.

2. Seharusnya sebagai seorang Tergugat dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda, maka disarankan subjek-subjek hukum agar menepati sekaligus menaati segala apa yang diperjanjikan
3. Aparatur penegak hukum seperti Notaris dan Advokat diharapkan bisa memahami, meneliti bersama, serta memberikan opsi diselesaikannya sengketa terhadap calon-calon klien yang mencari keadilan agar mengutamakan asas peradilan yang tidak lama, tidak rumit, dan biaya rendah.